



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
NAGARI BUKIT BUAI TAPAN**

Jalan Raya Padang- Bengkulu Kode Pos: 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

NOMOR : 32 TAHUN 2025

Tentang

PENETAPAN PENGURUS MASJID AR RAHMAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Wali Nagari Bukit Buai Tapan,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menuju kehidupan umat yang agamais;
 - Bahwa masjid memiliki posisi yang strategis dalam upaya membentuk masyarakat Nagari Bukit Buai yang berakhlakul qarimah, sehingga masjid perlu difungsikan secara maksimal dalam pengertian yang lebih luas, yakni disamping tempat beribadah, juga sebagai pusat keilmuan termasuk didalamnya tempat pengembangan intelektualitas / pendidikan dan pembinaan akhlak;
 - Bahwa dalam upaya memaksimalkan fungsi masjid sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu adanya Penetapan Status Masjid di Nagari Bukit Buai yang meliputi pengaturan mengenai keberadaan dan pemberdayaan masjid tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas serta sejalan dengan semangat ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diktum keempat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2004, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bukit Buai tentang Penetapan pengurus Masjid Ar Rahman Nagari Bukit Buai Kab. Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;

**STRUKTUR PENGURUS MASJID AR RAHMAN
NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
PERIODE : 2025-2030**

Pembina : - CAMAT Kec. Basa Ampek Balai Tapan
- Ka. KUA Kec. Basa Ampek Balai Tapan
- Wali Nagari Bukit Buai Tapan

Ketua : ZULKARDI
Sekretaris : BAMBANG SUPRIANTO
Bendahara : YELNI DARTI

Bidang-bidang :

Idarah : Koordinator : JUNAIDI
Imarah : Koordinator : NOFRIADI
Ri'ayah : Koordinator : SAPARI

Imam : JUNAIDI
Khatib : YOSI RIYANATA
Mu'azin : SAFRION
Gharim : SAPARI

Bukit Buai, 1 Juni 2025
Wali Nagari Bukit Buai



BUSTAMI